



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 03 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian perkara pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 254 ayat (1), (2) dan (3) beserta penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu.



Memperhatikan: Rapat Pleno Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hakim Agung dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat Banding tanggal : 23 September 2008.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU.

### **Pasal 1**

Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana pemilu, mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

### **Pasal 2**

- (1) Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu.
- (2) Mahkamah Agung memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menunjuk Hakim Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

### **Pasal 3**

Hakim Khusus yang dimaksud dalam peraturan ini adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu Pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih.

### **Pasal 4**

Pada setiap Pengadilan Negeri sekurang-kurangnya ada empat orang Hakim Khusus dan untuk Pengadilan Tinggi ada enam orang Hakim Khusus.

### **Pasal 5**

Ketua Pengadilan Tinggi yang telah menunjuk atau menetapkan Hakim Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, agar segera melaporkan penunjukan mereka sebagai Hakim Khusus tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung.



**Pasal 6**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini akan diatur tersendiri.


**Pasal 7**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 24 September 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN